



P U T U S A N
Nomor 60 /PID/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Tedy Sutendi, S.H., M.H, Pgl. Tedy Bin Umar Usman**;
Tempat Lahir : Taram Kabupaten Lima Puluh Kota;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 6 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jorong Sipatai Kenagarian Taram Kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan sembuh;
3. Pencabutan Pembantaran Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 20 September 2017;
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Tanjung Pati, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
9. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;



10. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 20 April 2018;

11. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 10 Mei 2018;

12. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: **1. MEVRIZAL, S.H., M.H**
2. FAUZI NOVALDI, S.H., M.H, 3. AGUSRA YULDA, S.H, 4. FERRY
FRANANDA, S.H, 5. FEBRIO LINA, S.H., M.H, para advocat yang beralamat di jalan Abdul Muis Nomor 23 D Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor Register 47/SK PID/2017/PN.Tjp tertanggal 6 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 April 2018, Nomor 60/PID/2018/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tjp, tanggal 6 April 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh, tertanggal 22 November 2017 Nomor :Reg. Perk.PDM-20/Ep.2/PYKBH/11/2017, Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **TEDY SUTENDI, SH.MH Pgl TEDY** pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di daerah aie suci Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut sertamelakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** dengan cara sebagai berikut: Bahwa saat Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH memukul dan menendang Damirun hingga jatuh, datang korban Erwin Saputra dengan tangan yang



memegang parang lalu menusukan parang ke pinggang kiri Terdakwa Tedy Sutendi,SH.MH, Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH yang marah kemudian melihat korban Erwin Saputra jatuh ke selokan dengan posisi terduduk kaki ke depan karena diterjang dan di dorong Printito Bin Umar usman Pgl Tito (**perkara diajukan terpisah**) merangkul badan kiri korban Erwin Saputra dan tangan memegang kepala korban Erwin Saputra sementara tangan kanan korban Erwin Saputra yang memegang parang dipegang oleh Nismala Dewi, melihat keadaan ini datang Maifizal Pgl Buyung berusaha mengambil parang tersebut, kemudian datang Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH dengan memegang parang ditangan kanannya menghampiri korban Erwin Saputra yang sedang dirangkul dan dipegang Printito dan juga sedang dipegang oleh Maifizal dan tanpa ragu dan dengan sekuat tenaga Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH mengayunkan parang kearah kepala korban Erwin Saputra sebanyak 1 kali yang mengenai kepala bagian depan atas, korban Erwin Saputra berusaha melawan dengan menahan ayunan parang Terdakwa Tedy Sutendi,SH.MH dengan tangan kiri akan tetapi Printito tetap memegang korban Erwin Saputra sehingga Terdakwa Tedy Sutendi,SH.MH mengayunkan 1 kali lagi parang ke kepala korban Erwin Saputra kemudian setelah darah bercucuran dari kepala korban Erwin Saputra, Printito dan Maifizal melepaskan korban Erwin Saputra hingga terkapar ditanah tapi Terdakwa Tedy Sutendi,SH.MH tidak berhenti kembali mengayunkan parang beberapa kali ke arah korban Erwin Saputra yang telah terkapar tersebut, setelah itu Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH dan Printito melarikan diri dari kejaran warga.

Bahwa kemudian warga Pilubang membawa korban Erwin Saputra ke rumah sakit Dr.Adnaan WD Payakumbuh akan tetapi korban Erwin Saputra sampai di rumah sakit tidak tertolong dan meninggal dunia.

Bahwa dari keterangan medis Nomor 445/1190.c/RSUD-PYK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr.Intan Muthia Rani dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh menerangkan :

1. Anamnesa.

Pasien datang 10 September 2017 pukul 12.10 dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dengan luka dikepala dan lengan kiri.

2. Pemeriksaan fisik

Kepala	:	Luka luka robek dikepala jumlah 3 buah
	:	Ditemukan kaku mayat pada rahang
Mata	:	Tidak ditemukan reflek cahaya, midriasis maxsimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher	:	Nadi carotis tidak teraba
Ekstremitas kiri	:	Luka robek robek lengan kiri dalam dan pangkal jempol

3. Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan EKG tampak gambar flat

4. Pemeriksaan luar

Pasien datang menggunakan baju kaus hitam biru, celana jeans $\frac{3}{4}$, sebuah tas selempang dan bagian kepala ditutupi sebuah blus wanita dan dua lembar sarung

Bahwa terhadap jenazah Erwin Saputra juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum Nomor 25/2017/Rs.Bhayangkara tanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan

Dijumpai lebam mayat yang tidak mudah hilang pada penekanan

Dijumpai luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala bagian depan

Dijumpai luka lecet dan luka pada tangan kiri dan jari manis

Dijumpai luka gors pada jari jempol kiri dan lengan kiri

Dijumpai tato bertuliskan neni pada pergelangan tangan kiri

Dijumpai pada ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan tampak pucat

Ringkasan pemeriksaan dalam

Pada pembukaan kulit kepala bagian dalam terdapat tulang kepala retak berkeping-keping

Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada otak besar bagian kanan sampai lapisan otak dalam, selaput tipis otak, ginjal kanan dan bagian bawah tulang punggung dalam yang luas

Pada sisi otak bagian kiri dijumpai luka terbuka

Dijumpai bekuan darah pada selaput tebal otak

Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah otak melebar

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 159 cm dijumpai rambut berwarna hitam lurus, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan menyebabkan kematian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan perdarahan yang banyak pada kepala disertai trauma pada pinggang dan organ dalam lainnya akibat trauma tumpul dan trauma tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TEDY SUTENDI, SH.MH Pgl TEDY bersama-sama dengan PRINTITO Bin UMAR USMAN Pgl TITO (perkara diajukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di daerah aie suci Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut** dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari kegiatan warga Pilubang yang melaksanakan gotong royong bersama di Daerah Aie Suci Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang ternyata bersamaan dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Tedy Sutendi, SH.MH dengan warga Taram, Saat robongan Tedy Sutendi, SH.MH mengetahui kalau di daerah Aie Suci ada warga Pilubang yang berkumpul, Tedy Sutendi, SH.MH bersama Terdakwa Printito yang diikuti sekitar 30 warga Taram mendatangi warga Pilubang dan menyuruh warga Pilubang untuk berhenti akan tetapi warga Pilubang berteriak untuk meneruskan gotong royong, kemudian Terdakwa Printito berhadapan dengan Damirun dan berkata “ Ang urang bagak Pilubang” dan Terdakwa Printito meninju kepala Damirun yang dibalas Damirun dengan meninju kepala Terdakwa Printito saat itu datang Emi (saudara Terdakwa Printito) ikut memukul Damirun lalu datang Tedy Sutendi, SH.MH yang memukul seta menendang Damirun hingga jatuh, kemudian datang korban Erwin Saputra dengan tangan yang memegang parang kearah Damirun yang jatuh dan saat berpapasan dengan Terdakwa Printito, korban Erwin saputra mendorong Terdakwa Printito hingga jatuh lalu korban mengejar Tedy Sutendi, SH.MH dan menusukan parang kearah pinggang kiri Tedy Sutendi, SH.MH, melihat kejadian ini Terdakwa Printito menerjang dan mendorong korban Erwin Saputra hingga jatuh ke selokan dengan posisi terduduk kaki ke depan dan Terdakwa Printito merangkul badan kiri korban Erwin Saputra dan tangan memegangi kepala korban Erwin Saputra sementara tangan kanan korban Erwin Saputra yang

Halaman 5 dari 20 Nomor 60/PID/2018/PT PDG



memegang parang dipegang oleh Nismala Dewi, melihat keadaan ini datang Maifizal Pgl Buyung berusaha mengambil parang tersebut, kemudian datang Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH dengan memegang parang ditangan kanannya menghampiri korban Erwin Saputra yang sedang dirangkul dan dipegang Printito dan juga sedang dipegang oleh Maifizal dan tanpa ragu dan dengan sekuat tenaga Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH mengayunkan parang kearah kepala korban Erwin Saputra sebanyak 1 kali yang mengenai kepala bagian depan atas, korban Erwin Saputra berusaha melawan dengan menahan ayunan parang Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH dengan tangan kiri akan tetapi Printito tetap memegangi korban Erwin Saputra sehingga Terdakwa Tedy Sutendi, S.H., M.H mengayunkan 1 kali lagi parang ke kepala korban Erwin Saputra kemudian setelah darah bercucuran dari kepala korban Erwin Saputra, Printito dan Maifizal melepaskan korban Erwin Saputra hingga terkapar ditanah tapi Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH tidak berhenti kembali mengayunkan parang beberapa kali ke arah korban Erwin Saputra yang telah terkapar tersebut, setelah itu Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH dan Printito melarikan diri dari kejaran warga;

Bahwa kemudian warga Pilubang membawa korban Erwin Saputra ke rumah sakit Dr.Adnaan WD Payakumbuh akan tetapi korban Erwin Saputra sampai di rumah sakit tidak tertolong dan meninggal dunia;

Bahwa dari keterangan medis Nomor 445/1190.c/RSUD-PYK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr.Intan Muthia Rani dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh menerangkan :

1. Anamnesa

Pasien datang 10 September 2017 pukul 12.10 dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dengan luka dikepala dan lengan kiri.

2. Pemeriksaan fisik:

Kepala	:	Luka luka robek dikepala jumlah 3 buah
	:	Ditemukan kaku mayat pada rahang
Mata	:	Tidak ditemukan reflek cahaya, midriasis maksimal
Leher	:	Nadi carotis tidak teraba
Ekstremitas kiri	:	Luka robek robek lengan kiri dalam dan pangkal jempol

3. Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan EKG tampak gambar flat

4. Pemeriksaan luar



Pasien datang menggunakan baju kaus hitam biru, celana jeans ¾, sebuah tas selempang dan bagian kepala ditutupi sebuah blus wanita dan dua lembar sarung.

Bahwa terhadap jenazah Erwin Saputra juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum Nomor 25/2017/Rs.Bhayangkara tanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan

Dijumpai lebam mayat yang tidak mudah hilang pada penekanan

Dijumpai luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala bagian depan

Dijumpai luka lecet dan luka pada tangan kiri dan jari manis

Dijumpai luka gors pada jari jempol kiri dan lengan kiri

Dijumpai tato bertuliskan neni pada pergelangan tangan kiri

Dijumpai pada ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan tampak pucat

Ringkasan pemeriksaan dalam

Pada pembukaan kulit kepala bagian dalam terdapat tulang kepala retak berkeping-keping

Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada otak besar bagian kanan sampai lapisan otak dalam, selaput tipis otak, ginjal kanan dan bagian bawah tulang punggung dalam yang luas

Pada sisi otak bagian kiri dijumpai luka terbuka

Dijumpai bekuan darah pada selaput tebal otak

Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah otak melebar

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 159 cm dijumpai rambut berwarna hitam lurus, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan menyebabkan kematian korban disebabkan perdarahan yang banyak pada kepala disertai trauma pada pinggang dan organ dalam lainnya akibat trauma tumpul dan trauma tajam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) (2) ke-3 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TEDY SUTENDI, SH.MH Pgl TEDY pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di daerah aie suci Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saat Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH memukul dan menendang Damirun hingga jatuh, datang korban Erwin Saputra dengan tangan yang memegang parang lalu menusukan parang ke pinggang kiri Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH, Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH yang marah kemudian melihat korban Erwin Saputra jatuh ke selokan dengan posisi terduduk kaki ke depan karena diterjang dan di dorong Printito Bin Umar usman Pgl Tito (**perkara diajukan terpisah**) merangkul badan kiri korban Erwin Saputra dan tangan memegang kepala korban Erwin Saputra sementara tangan kanan korban Erwin Saputra yang memegang parang dipegang oleh Nismala Dewi, melihat keadaan ini datang Maifizal Pgl Buyung berusaha mengambil parang tersebut, kemudian datang Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH dengan memegang parang ditangan kanannya menghampiri korban Erwin Saputra yang sedang dirangkul dan dipegang Printito dan juga sedang dipegang oleh Maifizal dan tanpa ragu dan dengan sekuat tenaga Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH mengayunkan parang kearah kepala korban Erwin Saputra sebanyak 1 kali yang mengenai kepala bagian depan atas, korban Erwin Saputra berusaha melawan dengan menahan ayunan parang Terdakwa Tedy Sutendi, S.H.,M.H dengan tangan kiri akan tetapi Printito tetap memegang korban Erwin Saputra sehingga Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH mengayunkan 1 kali lagi parang ke kepala korban Erwin Saputra kemudian setelah darah bercucuran dari kepala korban Erwin Saputra, Printito dan Maifizal melepaskan korban Erwin Saputra hingga terkapar ditanah tapi Terdakwa Tedy Sutendi, S.H.,M.H tidak berhenti kembali mengayunkan parang beberapa kali ke arah korban Erwin Saputra yang telah terkapar tersebut, setelah itu Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH dan Printito melarikan diri dari kejaran warga.

Bahwa kemudian warga Pilubang membawa korban Erwin Saputra ke rumah sakit Dr.Adnaan WD Payakumbuh akan tetapi korban Erwin Saputra sampai di rumah sakit tidak tertolong dan meninggal dunia.

Bahwa dari keterangan medis Nomor 445/1190.c/RSUD-PYK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr.Intan Muthia Rani dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh menerangkan :

Halaman 8 dari 20 Nomor 60/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anamnesa

Pasien datang 10 September 2017 pukul 12.10 dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dengan luka dikepala dan lengan kiri

2. Pemeriksaan fisik

Kepala	:	Luka luka robek dikepala jumlah 3 buah
	:	Ditemukan kaku mayat pada rahang
Mata	:	Tidak ditemukan refleks cahaya, midriasis maksimal
Leher	:	Nadi carotis tidak teraba
Ekstremitas kiri	:	Luka robek robek lengan kiri dalam dan pangkal jempol

3. Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan EKG tampak gambar flat

4. Pemeriksaan luar

Pasien datang menggunakan baju kaus hitam biru, celana jeans ¾, sebuah tas selempang dan bagian kepala ditutupi sebuah blus wanita dan dua lembar sarung

Bahwa terhadap jenazah Erwin Saputra juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum Nomor 25/2017/Rs.Bhayangkara tanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan

Dijumpai lebam mayat yang tidak mudah hilang pada penekanan

Dijumpai luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala bagian depan

Dijumpai luka lecet dan luka pada tangan kiri dan jari manis

Dijumpai luka gors pada jari jempol kiri dan lengan kiri

Dijumpai tato bertuliskan neni pada pergelangan tangan kiri

Dijumpai pada ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan tampak pucat

Ringkasan pemeriksaan dalam

Pada pembukaan kulit kepala bagian dalam terdapat tulang kepala retak berkeping-keping

Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada otak besar bagian kanan sampai lapisan otak dalam, selaput tipis otak, ginjal kanan dan bagian bawah tulang punggung dalam yang luas

Pada sisi otak bagian kiri dijumpai luka terbuka

Dijumpai bekuan darah pada selaput tebal otak

Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas



Dijumpai pembuluh-pembuluh darah otak melebar

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 159 cm dijumpai rambut berwarna hitam lurus, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan menyebabkan kematian korban disebabkan perdarahan yang banyak pada kepala disertai trauma pada pinggang dan organ dalam lainnya akibat trauma tumpul dan trauma tajam
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 354 ayat (2) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia Terdakwa TEDY SUTENDI, SH.MH Pgl TEDY pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di daerah aie suci Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saat Terdakwa Tedy Sutendi, S.H.,M.H memukul dan menendang Damirun hingga jatuh, datang korban Erwin Saputra dengan tangan yang memegang parang lalu menusuk parang ke pinggang kiri Terdakwa Tedy Sutendi,SH.MH, Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH yang marah kemudian melihat korban Erwin Saputra jatuh ke selokan dengan posisi terduduk kaki ke depan karena diterjang dan di dorong Printito Bin Umar usman Pgl Tito (**perkara diajukan terpisah**) merangkul badan kiri korban Erwin Saputra dan tangan memegang kepala korban Erwin Saputra sementara tangan kanan korban Erwin Saputra yang memegang parang dipegang oleh Nismala Dewi, melihat keadaan ini datang Maifizal Pgl Buyung berusaha mengambil parang tersebut, kemudian datang Terdakwa Tedy Sutendi, SH.,M.H dengan memegang parang ditangan kanannya menghampiri korban Erwin Saputra yang sedang dirangkul dan dipegang Printito dan juga sedang dipegang oleh Maifizal dan tanpa ragu dan dengan sekuat tenaga Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH mengayunkan parang kearah kepala korban Erwin Saputra sebanyak 1 kali yang mengenai kepala bagian depan atas, korban Erwin Saputra berusaha melawan dengan menahan ayunan parang Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH dengan tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Printito tetap memegang korban Erwin Saputra sehingga Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH mengayunkan 1 kali lagi parang ke kepala korban Erwin Saputra kemudian setelah darah bercucuran dari kepala korban Erwin Saputra, Printito dan Maifizal melepaskan korban Erwin Saputra hingga terkapar di tanah tapi Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH tidak berhenti kembali mengayunkan parang beberapa kali ke arah korban Erwin Saputra yang telah terkapar tersebut, setelah itu Terdakwa Tedy Sutendi, SH.MH dan Printito melarikan diri dari kejaran warga.

Bahwa kemudian warga Pilubang membawa korban Erwin Saputra ke rumah sakit Dr.Adnaan WD Payakumbuh akan tetapi korban Erwin Saputra sampai di rumah sakit tidak tertolong dan meninggal dunia.

Bahwa dari keterangan medis Nomor 445/1190.c/RSUD-PYK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr.Intan Muthia Rani dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh menerangkan :

1. Anamnesa

Pasien datang 10 September 2017 pukul 12.10 dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dengan luka di kepala dan lengan kiri.

2. Pemeriksaan fisik

Kepala	:	Luka luka robek di kepala jumlah 3 buah
	:	Ditemukan kaku mayat pada rahang
Mata	:	Tidak ditemukan reflek cahaya, midriasis maksimal
Leher	:	Nadi carotis tidak teraba
Ekstremitas kiri	:	Luka robek robek lengan kiri dalam dan pangkal jempol

3. Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan EKG tampak gambar flat

4. Pemeriksaan luar

Pasien datang menggunakan baju kaus hitam biru, celana jeans $\frac{3}{4}$, sebuah tas selempang dan bagian kepala ditutupi sebuah blus wanita dan dua lembar sarung

Bahwa terhadap jenazah Erwin Saputra juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum No. 25/2017/Rs.Bhayangkara tanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan

Dijumpai lebam mayat yang tidak mudah hilang pada penekanan



Dijumpai luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala bagian depan
Dijumpai luka lecet dan luka pada tangan kiri dan jari manis
Dijumpai luka gors pada jari jempol kiri dan lengan kiri
Dijumpai tato bertuliskan neni pada pergelangan tangan kiri
Dijumpai pada ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan tampak pucat

Ringkasan pemeriksaan dalam

Pada pembukaan kulit kepala bagian dalam terdapat tulang kepala retak berkeping-keping
Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada otak besar bagian kanan sampai lapisan otak dalam, selaput tipis otak, ginjal kanan dan bagian bawah tulang punggung dalam yang luas
Pada sisi otak bagian kiri dijumpai luka terbuka
Dijumpai bekuan darah pada selaput tebal otak
Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas
Dijumpai pembuluh-pembuluh darah otak melebar

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 159 cm dijumpai rambut berwarna hitam lurus, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan menyebabkan kematian korban disebabkan perdarahan yang banyak pada kepala disertai trauma pada pinggang dan organ dalam lainnya akibat trauma tumpul dan trauma tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (3) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan tanggal 7 Maret 2018, Nomor Reg.Perk.PDM-20/Ep.2/PYKBH/11/2017, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TEDY SUTENDI, SH.,MH Pgl TEDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama dengan dengaja merampas nyawa orang lain** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 32 (tiga puluh dua) centimeter warna putih mengkilat yang hulunya atau gagangnya terbuat dari bahan plastik berwarna hitam dan bermotifkan kepala burung.
2. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru dengan merek didadanya hardcare 5150 hells kitchen NPC yang berlumuran darah.
3. 1 (satu) helai Celana dalam warna kuning.
4. 1 (satu) helai Celana jeans pendek warna dongker yang berlumuran darah.
5. 1 (satu) buah Tas yang terbuat dari bahan jeans warna dongker dengan tali samping berwarna hitam berlumuran darah yang berisikan peples merek tupperware warna pink dan 1 (satu) bungkus kopi hitam.
6. 1 (satu) pasang sandal merek swallow warna hijau.
7. 1 (satu) buah gelang dengan talinya warna hitam pakai manik-manik warna hitam dan coklat.
8. 1 (satu) helai Baju kaos lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah.
9. 1 (satu) Baju blus warna putih dengan motif bintang-bintang hitam yang berlumuran darah.
10. 1 (satu) helai kain sarung warna biru dengan motif kotak-kotak biru kombinasi abu-abu yang berlumuran darah.
11. 1 (satu) helai kain sarung warna Orange dengan motif kotak-kotak dengan kombinasi hitam biru dan hijau yang berlumuran darah.
12. 1 (satu) helai kain sarung warna dasar putih dengan motif kotak-kotak kombinasi hijau biru dan merah yang berlumuran darah.
13. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) centimeter dengan hulu atau gagangnya terbuat dari kayu yang ada bekas darah.
14. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit dengan warna hitam.
15. 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari bahan plastik warna merah.
16. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan pada bagian depan ada merk SEOUL Dan SOUTH KOREA.
17. 1 (satu) helai baju kaos ber krah warna dongker dan pada bagian depan ada merk US-16 OFF SHORE SAILING TEAM yang berlumuran darah.
18. 1 (satu) helai singlet warna putih dan berlumuran darah.
19. 1 (satu) helai celana jeans panjang merek the carpenter classic warna dongker.



20. 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning dengan merek Quality 2020 Product Korakoh Plastic Footwear.
21. 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Galaxy V2 warna Putih.
22. 1 (satu) buah DVD-R merk Xdata warna pink dengan kapasitas 4.7 GB yang berisi 1 (satu) file Video yang merupakan Copyan dari Video aslinya.
23. 1 (satu) helai celana jeans panjang merek the carpenter classic warna dongker.
24. 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Mode : SM-J110G/DS FCC ID : A3LSMJ110F SSN : -J110G/DSGSMH, IMEI : 354028/07/315644/3, IMEI : 354029/07/315644/1 Warna blue (biru).

Seluruhnya digunakan dalam perkara Printito Bin Umar Usman.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 6 April 2018 Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tjp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TEDY SUTENDI, S.H, M.H Bin UMAR USMAN Panggilan TEDY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **TEDY SUTENDI, S.H, M.H Bin UMAR USMAN Panggilan TEDY** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **TEDY SUTENDI, S.H, M.H Bin UMAR USMAN Panggilan TEDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENYEBABKAN ORANG MATI**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDY SUTENDI, S.H, M.H BIN UMAR USMAN Panggilan TEDY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;



1. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 32 (tiga puluh dua) centimeter warna putih mengkilat yang hulunya atau gagangnya terbuat dari bahan plastik berwarna hitam dan bermotifkan kepala burung.
2. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru dengan merek didadanya hardcore 5150 hells kitchen NPC yang berlumuran darah.
3. 1 (satu) helai Celana dalam warna kuning.
4. 1 (satu) helai Celana jeans pendek warna dongker yang berlumuran darah.
5. 1 (satu) buah Tas yang terbuat dari bahan jeans warna dongker dengan tali samping berwarna hitam berlumuran darah yang berisikan peples merek tupperware warna pink dan 1 (satu) bungkus kopi hitam.
6. 1 (satu) pasang sandal merek swallow warna hijau.
7. 1 (satu) buah gelang dengan talinya warna hitam pakai manik-manik warna hitam dan coklat.
8. 1 (satu) helai Baju kaos lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah.
9. 1 (satu) Baju blus warna putih dengan motif bintang-bintang hitam yang berlumuran darah.
10. 1 (satu) helai kain sarung warna biru dengan motif kotak-kotak biru kombinasi abu-abu yang berlumuran darah.
11. 1 (satu) helai kain sarung warna Orange dengan motif kotak-kotak dengan kombinasi hitam biru dan hijau yang berlumuran darah.
12. 1 (satu) helai kain sarung warna dasar putih dengan motif kotak-kotak kombinasi hijau biru dan merah yang berlumuran darah.
13. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) centimeter dengan hulu atau gagangnya terbuat dari kayu yang ada bekas darah.
14. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit warna hitam.
15. 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari bahan plastik warna merah.
16. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan pada bagian depan ada merk SEOUL Dan SOUTH KOREA.



17. 1 (satu) helai baju kaos ber krah warna dongker dan pada bagian depan ada merk US-16 OFF SHORE SAILING TEAM yang berlumuran darah.
18. 1 (satu) helai singlet warna putih dan berlumuran darah.
19. 1 (satu) helai celana jeans panjang merek the carpenter classic warna dongker.
20. 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning dengan merek Quality 2020 Product Korakoh Plastic Footwear.
21. 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Galaxy V2 warna Putih.
22. 1 (satu) buah DVD-R merk Xdata warna pink dengan kapasitas 4.7 GB yang berisi 1 (satu) file Video yang merupakan Copyan dari Video aslinya.
23. 1 (satu) helai celana jeans panjang merek the carpenter classic warna dongker.
24. 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Mode : SM-J110G/DS FCC ID : A3LSMJ110F SSN : -J110G/DSGSMH, IMEI : 354028/07/315644/3, IMEI : 354029/07/315644/1 Warna blue (biru).

Dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tjp atas nama Terdakwa PRINTITO Bin UMAR USMAN Pgl TITO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/ 2018/PN Tjp, dan Nomor 3a/Akta.Pid/2018/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2018 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tanjung Pati aquo, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 23 April 2018, salinan memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 27 April 2018, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat bertanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tjp, tanggal 6 April 2018 serta surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Tidak sependapat dengan pembuktian unsur “dengan sengaja pada dakwaan primair karena pertimbangan yang tidak mencukupi (*onvoldoende gemotiveerd*) dan dangkal.
- Telah salah dan keliru melakukan pembuktian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidair pasal 170 (1) (2) ke-3 KUHP.
- Majelis hakim telah mengabaikan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik barang bukti no. lab: 3991/fkf/2017 tanggal 6 oktober 2017 dari badan reseerse kriminal polri pusat laboratorium forensic.
- Tidak sependapat dengan lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa karena mengada-ngada dan aneh.

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjung Pati seharusnya memutus perkara a quo dengan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan terdakwa dilakukan atas pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exes*).

maka untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa walaupun apa yang dituangkan dalam memori banding



dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama, yang mana pertimbangan hukum dan kesimpulan serta penerapan hukumnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sepanjang pertimbangan hukum dari perbuatan Terdakwa yang terbukti dipandang sudah tepat dan benar, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan *a quo*, maka karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan dijadikan alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang lamanya pidana yang seharusnya dijatuhkan pada Terdakwa karena masih ada keadaan yang memberatkan bagi terdakwa tetapi belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bahwa terdakwa telah mengetahui akan terjadi keributan ditempat lahan yang dipersengketakan seharusnya terdakwa menghentikan anggota kaumnya akan menuju kelahan sengketa, perbuatan terdakwa tersebut sangat mengancam keselamatan wanita, anak-anak yang berada di tempat kejadian, dan sebagai anggota DPRD Lima Puluh Kota seharusnya Terdakwa menjadi tauladan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan terdakwa tersebut, maka berdasarkan pasal 240,241 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki, hingga bunyinya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 170 ayat 1 ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa atas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tjp, tanggal 6 April 2018, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tjp, tanggal 6 April 2018, untuk selebihnya ;
 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh kami : **SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, sebagai Ketua Majelis, **EDY SUBROTO, S.H., M.H** dan **ASMUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **BULYUNI ALWAYS** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis,

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

ASMUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BULYUNI ALWAYS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Nomor 60/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20